



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 04 April 1980 (umur 44 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 25 Mei 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2002 para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan tertanggal 16 September 2002;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya bernama **ANAK**, anak kedua yang lahir di Grobogan, pada tanggal 30 Desember 2006 (umur 17 tahun 4 bulan), Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1,6 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK**, anak yang lahir di Grobogan, pada tanggal 09 November 1991 (umur 32 tahun 6 bulan), , agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang beralamat di Dusun Wates RT. 007 RW. 004 Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, dan pada bulan September tahun 2023 keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: tertanggal **14 Mei 2024**, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

8. Bahwa sebagai konsekuensi atas permohonan yang para Pemohon ajukan, maka para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon (**ANAK**) dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, dengan menasehati Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **ANAK** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **CALON ANAK**, telah siap secara fisik maupun mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CALON ANAK**, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan bernama bernama **ANAK** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **Mashuri** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka jika nanti mereka sudah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **dengan** telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi KTP atas nama **ANAK** telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi KTP Calon suami anak para Pemohon atas nama **CALON ANAK** telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah MTs atas nama **ANAK**, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ujian Nasional MTs atas nama **CALON ANAKI**, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tanggal 14 Mei 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat keterangan Dokter, tanggal 15 Mei 2024, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi Akta Cerai atas nama 2020/PA.Amb tanggal 19 mei 2020, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

12. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan calon suami anak para Pemohon tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuko, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

13. Fotokopi KK atas nama tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;
SAKSI I : umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa Antara **ANAK** dengan **CALON ANAK**, tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara **ANAK** dengan **CALON ANAK**, tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **ANAK** sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena mereka sudah sering pergi berdua, yang terkadang pergi pada malam hari ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah),sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menikah ;
- SAKSI II :, umur 28 tahun,Agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon,karena sebagai saudara sepupu dari calon menantu para Pemohon;
- Bahwa Antara **ANAK** dengan **CALON ANAK**,tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara **ANAK** dengan **CALON ANAK**, tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **ANAK** sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena mereka sudah sering pergi berdua,yang terkadang pergi pada malam hari ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah),sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menikah ;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu hal apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon mengenai sisi positif dan negatifnya jika anak para Para Pemohon segera dinikahkan sebelum mencapai batas minimal

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikah dengan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan, bahwa kedua calon mempelai sudah sepakat untuk menikah dengan alasan sudah saling mencintai dan sudah lama berkenalan, sudah tidak mungkin untuk ditunda lagi perkawinannya karena sudah sangat akrab hubungannya ;

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan kedua calon mempelai, juga telah didengar keterangan orang tua kedua calon mempelai yang pada intinya, telah sepakat dan mendukung rencana pernikahan kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yaitu surat-surat yang terkait dengan Permohonan Para Pemohon, selain itu Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya menguatkan dalil - dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami dan dilihat sendiri serta didengar sendiri, antara saksi pertama dan saksi kedua keterangannya saling bersesuaian, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut diatas telah ditemukan fakta - fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur umur 17 tahun 4 bulan, dan calon suaminya berumur 32 tahun, namun secara fisik jasmani dan rohani keduanya sudah cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan, hubungan keduanya sudah sangat akrab dan menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi bersama,terkadang mereka pergi pada malam hari meskipun sudah dilarang oleh orang tuanya ;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah dimintai keterangan yang intinya mereka berkeinginan untuk menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan bersedia membantu kedua calon mempelai jika nanti ada kekurangan ekonomi dan hal -hal lainnya ;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128

تصرف الاما م علي الرعية منوط با لمصلحة
(القاعدةالفقهية)

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut Permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum,sehingga patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Despensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qa'dah 1445 H. Oleh Drs. H. Abd. Adhim.,MH.,penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Abd.Adhim.,MH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Ummi Nahar Sayyidah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs.H. Abd.Adhim.,MH.

Panitera Pengganti,

Ummi Nahar Sayyidah,S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2024/PA.Pwd